

**PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA  
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal)**

**HALAMAN judul**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Nita Dwi Anggraini

NIM : 30301800294

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA  
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal)**



Pada tanggal, 18 Januari 2022

Dosen Pembimbing :

**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN 06-0206-610

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA**  
**DIMASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nita Dwi Anggraini

NIM : 30301800294


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN.06-2006-6801

Anggota

  
Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN.89-8410-0020

Anggota

  
Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN.06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN.06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nita Dwi Anggraini

NIM : 30301800294

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis berjudul :

**“Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal)”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Januari 2022



Nita Dwi Anggraini

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nita Dwi Anggraini

NIM : 30301800294

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah skripsi yang berjudul :

**Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal).** Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk di simpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2022



Nita Dwi Anggraini



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Do the best get the best

(Nita Dwi Anggraini)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orang tua penulis Bapak Kawan dan Ibu Sitioly.
- Kakak Maghfira Fitri Kasliani yang penulis sayangi.
- Seluruh keluarga dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

**Bismillah Walhamdulillah**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah memberikan Nikmat dan rahmat-Nya sehingga masih berkesempatan untuk menuntut ilmu dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat dan Salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihim Wassalam, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.. Aamiin Yaa Robbaalamin ...

Penyusunan Tugas Akhir ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan tugas akhir ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan *jazaakumullah khoiron katsiron* dan terima kasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr.R.Sugiharto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku dosen wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Bapak A. Yuspahrudin, Bc.IP.,S.H.,M.H., dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal, Bapak Samsul Hidayat, Bc.I.P., S.H., M.H. yang telah memberikan izin riset di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal untuk mengambil data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal, Bapak Muhammad Khoirudin,S.H.,M.H., yang sudah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini.



10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Kaswan dan Ibu Sitioly, S.H., dan juga kepada kakakku Maghfira Fitri Kasliani, S.T., yang senantiasa memberikan doa, semangat, perhatian, kesabaran, kasih sayang dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang diberikan selama ini.
11. Kepada sahabatku Diana Greta dan Ahdi Hilal yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam pengerjaan skripsi ini serta teman-teman senasib seperjuangan yaitu mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018, senior dan adik tingkat Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang senantiasa memberikan keceriaan, dukungan, semangat, dan doa.
12. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu, mendukung, dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Bagi semua pihak baik yang sudah disebutkan maupun tidak dapat disebutkan, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Semoga Allah membalas kebaikan dan melimpahkan berkah kepada kita semua.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semarang, 18 Januari 2022

Nita Dwi Anggraini

## ABSTRAK

Merebaknya pandemi atau penyebaran massif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia dan Indonesia sejak akhir tahun 2019 menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang sangat tinggi, terutama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Fokus penelitian penulis yaitu dasar kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 dan prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal pada masa pandemi Covid-19.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian mengenai dasar kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi dan mengatasi percepatan penyebaran virus Covid-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2021 yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Prosedur dan tata cara pemberian asimilasi diberikan kepada narapidana yang mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimbingan Kemasyarakatan (Bimaswat). Penerbitan surat keputusan (SK) dilakukan secara online yang terakomodir dalam sistem database pemasyarakatan. Narapidana yang telah mendapatkan SK sudah bisa melakukan asimilasi di rumah. Solusi penanggulangan pandemi Covid-19 pada tahun 2021 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 32 tahun 2020 disempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

**Kata Kunci :** *Asimilasi, Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan*


## ABSTRACT

*The outbreak of the pandemic or the massive spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) throughout the world and Indonesia since the end of 2019 has caused very high anxiety and concern, especially in Correctional Institutions (Lapas) and State Detention Centers (Rutan). The focus of the author's research is the basic policy of the Class II A Kendal Penitentiary in providing assimilation during the Covid-19 pandemic and the procedure for implementing the assimilation of prisoners at the Kendal Class II A Penitentiary during the Covid-19 pandemic.*

*The research approach used by the author is a sociological juridical research method, namely legal research that uses secondary data as initial data. The data collection method used by the author is observation, interviews and literature study.*

*The results of the research on the basis of government policies in order to reduce and overcome the acceleration of the spread of the Covid-19 virus in correctional facilities in 2021, namely the issuance of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 24 of 2021 concerning changes to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Preventing and Overcoming the Spread of Covid-19. Procedures and procedures for granting assimilation are given to prisoners who apply for assimilation to the Community Guidance section (Bimaswat). The issuance of a decree (SK) is carried out online which is accommodated in the correctional database system. Inmates who have received a decree can already assimilate at home. The solution to the Covid-19 pandemic in 2021 is by issuing Minister of Law and Human Rights Regulation 32 of 2020, enhanced by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 24 of 2021 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Before Release, and Leave Conditional conditions for prisoners and children in the context of prevention and control of COVID-19.*

**Keywords:** *Assimilation, Covid-19, Correctional Institution*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Asimilasi .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Narapidana.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	24
D. Pandemi Covid-19.....	27
E. Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Islam.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Dasar Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam Pemberian Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19.....	36

B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal .....	41
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>63</b>





## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan munculnya virus dari Wuhan, China yaitu Corona Virus (Covid-19). Virus corona mengandung kata *corona* karena struktur virus mirip seperti corona matahari, hampir bulat dan terkonsentrasi di bagian tengah. Dalam istilah latin bentuk ini seperti *corona* atau *halo*. Dalam laporan ilmiah virus corona juga digambarkan sebagai mahkota.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, per tanggal 14 September 2021 korban meninggal akibat virus Covid-19 sejumlah 139.415 orang, 3.942.473 orang dinyatakan sembuh, dan 4.174.216 orang dinyatakan positif.<sup>2</sup>

Merebaknya pandemi atau penyebaran massif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di seluruh dunia dan Indonesia sejak akhir tahun 2019 juga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang sangat tinggi, terutama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).<sup>3</sup> Lapas dan Rutan di Indonesia berada pada kondisi yang cukup padat, karena tingginya angka kriminalitas dan sebagian besar terpidana dijatuhi hukuman penjara. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam Lapas memperlihatkan kekhawatiran bukan hal yang main-main. Jumlah Lapas dan Rutan yang ada

---

<sup>1</sup> Baharuddin dan Fathimah Andi Rumpa, *2019-nCov Jangan Takut Virus*, Yogyakarta, Rapha Publishing, 2020, hlm.3.

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ([https:// www.kemkes.go.id/](https://www.kemkes.go.id/) ), diakses pada 14 September 2021, pukul 18.10

<sup>3</sup> Padmono Wibowo, *Lembaga Koreksional dikala Pandemi*, Depok, CV. Ainun Media, 2021, hlm.1.

di Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang, hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* mencapai 107%.<sup>4</sup>

Lapas dan Rutan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi dan mengatasi percepatan penyebaran virus Covid -19 dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah antisipasi pemerintah untuk mencegah penularan virus Covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memberikan pelepasan bersyarat. Program ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan kriteria dan ketentuan tertentu. Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat Lapas yang mengetahui tingkah laku narapidana selama menjalani pidana penjara.

---

<sup>4</sup> M. Zuhri, Covid-19:Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No 10 Tahun 2020, diakses dari (<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020> ),diakses pada 12 September 2021, pukul 11.52.

Asimilasi merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>5</sup> Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup> Asimilasi ini penting sebab sesudah narapidana menyelesaikan dan menjalani masa pidananya pasti akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga dalam tahap pembinaan narapidana tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari lingkungan masyarakat. Pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan menyebabkan terjadinya jurang pemisahan antara narapidana dengan masyarakat. Hak warga binaan berupa asimilasi ialah hak bagi narapidana dan anak yang proses pembinaannya dilakukan dengan cara membaurkan tiap narapidana dan anak di dalam kehidupan masyarakat. Peran masyarakat dalam hal ini diharapkan menunjang kesuksesan dari program pembinaan

---

<sup>5</sup> Niyan Ati Trisnawati, Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 14, Agustus 2020, hlm.1766.

<sup>6</sup> Cut Megawati, Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol.7, No.3, Juli 2019, hlm.336.

yang telah ditetapkan karena dengan adanya keikutsertaan masyarakat dapat membantu potensi pada bidang pelaksanaan kegiatan kerja. Semua proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan dilaksanakan guna mencapai tujuan yaitu memberikan beberapa bekal kemampuan yang bisa dipergunakan ketika dibebaskan. Pemberian asimilasi juga membentuk warga binaan agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Kebijakan pengeluaran serta pembebasan narapidana melalui proses asimilasi banyak menuai kontroversi. Pada penerapannya, program asimilasi dan integrasi ini masih sangat terbatas dan tidak berlaku pada seluruh jenis kejahatan. Adapun pengecualiannya terhadap narapidana kejahatan tertentu seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan berat lainnya serta terhadap pelaku warga negara asing. Sasaran kebijakan ini pada dasarnya tidak ditunjukkan semata-mata kepada semua penghuni termasuk narapidana lanjut usia, narapidana rentan penyakit, dan narapidana disabilitas. Pelaksanaan asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Indonesia ini bisa dikatakan belum seluruhnya sempurna, karena bisa saja memunculkan kasus baru yang dapat merusak tujuan utama dari tujuan kebijakan yang telah dibuat.

Dengan demikian, guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, Lapas Kelas II A Kendal segera melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana dengan memberikan asimilasi sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1, 2017, hlm. 2.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara bertahap. Dari latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal pada masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dengan pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal pada masa pandemi Covid-19.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pemberian asimilasi kepada narapidana di masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, serta diharapkan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis disumbangkan untuk pembuat kebijakan mengenai asimilasi yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19.

#### **E. Terminologi**

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>8</sup>
2. Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>), diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 17.01.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberian>), diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 17.07.

3. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>11</sup>
5. Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia.<sup>12</sup>
6. Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).<sup>13</sup>
7. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal dan kemudian

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>12</sup> F.G. Winarno, *Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pademi*, Jakarta , PT. Gramedia Pustaka,2020,hlm.3.

<sup>13</sup> [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia \(kemkes.go.id\)](http://KementerianKesehatanRepublikIndonesia(kemkes.go.id)) , diakses 26 Oktober 2021, pukul 20.43.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020.

dilanjutkan meneliti dan mengamati secara langsung di lokasi penelitian sehingga mendapat bahan data primer.<sup>15</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan gejala dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan jelas. Deskriptif analitis menggunakan data primer dan data sekunder yang saling berhubungan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang saling berhubungan.

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>16</sup> Data primer yang diperoleh berasal dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal. Data primer terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>17</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil

---

<sup>15</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1999, hlm.56.

<sup>16</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, hlm.2.

<sup>17</sup> Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 194.

penelitian, dan sebagainya.<sup>18</sup> Diperoleh melalui sumber data yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat seperti :
  - a) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,
  - b) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,
  - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,

---

<sup>18</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Hanindita Offset, 1983, hlm. 56.

- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder mendukung dan memperkuat bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang mendalam.<sup>19</sup>
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, data penelitian harus terpenuhi agar permasalahan penelitian dapat terselesaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

##### a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang sedang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dilapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*), dimana satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya.<sup>20</sup> Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh suatu keterangan atau pendapat ahli hukum mengenai pemberian asimilasi kepada narapidana di masa pandemi Covid-19. Wawancara dilakukan kepada pegawai Lapas dengan jabatan Kepala Subseksi Bimbingan

---

<sup>20</sup> Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta : UNJ Press, 2021, hlm.1.

Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pemberian asimilasi kepada narapidana di pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, yang terletak di Karanggeneng, Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313.

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Bapak Muhammad Khoirudin, S.H., M.H., yang menangani proses asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.

Populasi adalah seluruh subjek hukum yang memiliki sifat tertentu yang digunakan untuk penelitian. Penulis memilih populasi yang dapat dijadikan subjek penelitian dan secara pasti dengan pertimbangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.

Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu proses dalam memilih suatu bagian yang dapat mewakili dari seluruh populasi yang

ada. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling*. Teknik atau cara pengambilan sampel dengan *non random sampling* artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *non random sampling* ini tidak semua objek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sampel<sup>21</sup>.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*<sup>22</sup>. Analisis data dilakukan dengan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

---

<sup>21</sup> Debrina Puspita Andriani, <http://www.debrina.lecture.ub.ac.id/files/2017/10/12-Metode-Sampling.pdf>, diakses pada 11 Januari 2022, pukul 00.40.

<sup>22</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018, hlm.8.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai objek penelitian dan kerangka pemikiran. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang asimilasi, tinjauan umum narapidana, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan tentang pandemi Covid-19, dan pemberian asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 dalam prespektif Islam.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dapat memecahkan permasalahan mengenai dasar kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 dan prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal pada masa pandemi Covid-19.

### **BAB IV : Penutup**

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Asimilasi

##### 1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.<sup>23</sup> Penjelasan asimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan lingkungan sekitar. Biasanya ditandai dengan mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok masyarakat dalam situasi tertentu. Dalam proses penyesuaian (peleburan) ini, individu atau kelompok saling melebur dan terjadi adanya pertukaran budaya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi khusus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu setiap narapidana yang dapat bekerja dan berbaur dalam masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi dalam pengawasan pihak Lapas. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasi diri mereka berdasarkan kepentingan-kepentingan serta tujuan kelompok, menurut Soerjono Soekanto, yakni :

---

<sup>23</sup> D.Hendrapuspto, *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta, Kanisius, 1989, hlm.233.



Asimilasi adalah sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingannya serta tujuan bersama.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Koentjaraningrat yaitu :

Asimilasi adalah suatu proses social yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan dan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.<sup>25</sup>

Asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Syarat Pemberian Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dalam Pasal 4 yaitu :

- (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud Ayat dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm.83.

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.160.

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.
- (2) Anak yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :
- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
  - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
- (4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

### 3. Dasar Hukum Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan peraturan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia telah menyebar ke seluruh Indonesia, yang diundangkan pada bulan Maret 2020.

Keadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 ini merupakan peraturan khusus sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum umum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Berlandaskan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum.<sup>26</sup> Peraturan ini sudah dicabut dan ditegaskan pada Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020.

---

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Walisongo, 2004

- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan ini dikeluarkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi sebagai upaya lanjutan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara melalui pemberian asimilasi dan integrasi.

Asimilasi tidak dapat diberikan bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang terdapat pada Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, kesusilaan dalam Pasal 285 sampai Pasal 290 KUHP, dan juga kesusilaan terhadap anak sebagai korban yang terdapat di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Dinni Rachmawati,dkk, Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol 4 No 2, April 2021, hlm.142.

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

4. Tujuan Asimilasi

Asimilasi memiliki tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu antara pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

**B. Tinjauan Umum tentang Narapidana**

1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penjelasan bahwa, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk

melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

Sebelum istilah narapidana muncul, yang kerap digunakan adalah orang penjara atau orang hukuman. Di peraturan Getistichte-Reglement (Reglemen Penjara) Staatsblad 1917 Nomor 708 yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevingenis Straff*) atau hukuman kurungan (*hechtenis*);
- b. Orang yang ditahan nuat sementara (orang tahanan *preventief*)
- c. Orang-orang yang di-gijzel;
- d. Sekalian orang-orang lain yang tidak menjalani hukuman hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*), akan tetapi dimasukkan ke penjara juga dengan sah.

Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>28</sup> Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana Dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dari seluruh pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana adalah seorang terpidana yang sebagian

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4.



kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Hak Narapidana

Indonesia merupakan negara hukum sudah seharusnya memberikan pengayoman terhadap seluruh bangsanya, tak terkecuali narapidana. Hak asasi manusia terhadap narapidana juga harus dilindungi oleh pemerintah, sebab pemenuhan hak-hak narapidana penting dilakukan dalam upaya pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m, tanpa mengenal latar belakang kasus atau pelanggaran pidananya. Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan atau mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>29</sup> Sedangkan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara meliputi :

- a. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap Negara (Pasal 13 ayat 1);
- b. Hak meninggalkan suatu daerah (Pasal 13 ayat 2);
- c. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasi (Pasal 19);
- d. Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20);
- e. Hak memilih dan dipilih (Pasal 21);
- f. Jaminan sosial (Pasal 22);
- g. Hak memilih pekerjaan (Pasal 23);

---

<sup>29</sup> Febriana Putri Kusuma, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Recidive*, Vol 2 No 2, 2013, hlm.104.

- h. Hak menerima upah yang layak dan liburan (Pasal 24);
- i. Hak hidup yang layak (Pasal 25);
- j. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26);
- k. Kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27).

Hak-hak diatas merupakan beberapa hak yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Pada umumnya hak-hak narapidana tidak dapat dicabut dan diingkari oleh negara sekalipun dalam kondisi apapun.

### **C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Ide pemasyarakatan diperkenalkan Dr.Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963, merupakan pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.<sup>30</sup> Ide ini dikenal dengan 10 prinsip Pemasyarakatan, yang antara lain memuat prinsip bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>30</sup> A.Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011, hlm.5.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai unsur penegakan hukum di Indonesia. Lembaga ini satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari sistem pemasyarakatan ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melakukan proses persidangan di pengadilan. Awalnya, tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan tersebut kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik

dari pihak yang dirugikan (masyarakat) maupun terhadap pihak yang merugikan (pelaku tindak pidana). Perlindungan hukum disini berarti pelaku tindak pidana mendapat perlakuan yang manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai. Adapun tugas Lembaga Pemasyarakatan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
- b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga fitrahnya dapat di pulihkan kembali sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Adanya Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara

seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya dengan menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam proses restorasi hukum yang memiliki tujuan untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kedalam kehidupan bermasyarakat serta taat terhadap hukum.

#### **D. Pandemi Covid-19**

##### **1. Pengertian Covid-19**

Covid-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus merupakan istilah asing (dalam bahasa Inggris) untuk virus corona. Secara istilah nCoV adalah terminologi yang digunakan untuk melabeli virus corona baru 2019. Hal ini dilakukan karena pada genom dan karakteristik virulensi telah berbeda dengan virus corona yang terdahulu. Pada awalnya, virus menyebar dari hewan ke manusia, namun saat ini telah berubah penyebarannya dari manusia ke manusia.

Virus corona adalah sebuah keluarga virus. Sejauh ini telah diketahui bahwa virus corona terdapat pada sel hewan dan manusia. Infeksi pada manusia dapat mengakibatkan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terjadi pada tahun 2002-2003 dan telah banyak menelan



korban jiwa. Sejalan dengan waktu, anggota di dalam keluarga virus corona mengalami mutasi menghasilkan *strain* baru seperti corona baru 2019 atau nCoV.

## 2. Alat Perlindungan Diri dari Covid-19

Perlindungan diri yang paling utama adalah bagian pernafasan. Virus Covid-19 ini berukuran sangat kecil dan sangat mudah masuk dalam sistem pernafasan. Untuk itu diperlukan alat untuk memproteksi (memfilter) udara yang akan masuk dalam tubuh. Salah satu alat pelindung diri (APD) yang direkomendasikan adalah masker.<sup>31</sup> Masker akan melindungi seseorang dari virus agen infeksius termasuk corona virus. Prinsip kerja masker adalah menghalangi partikel virus karena pori-porinya lebih kecil sehingga sulit untuk dilalui. Penggunaan masker juga telah disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Untuk petugas kesehatan, APD yang digunakan lebih kompleks. Mereka menggunakan pakaian khusus untuk perlindungan maksimal terhadap infeksius. Adapun APD tersebut meliputi pakaian khusus, kacamata khusus, masker khusus, dan sarung tangan khusus. APD yang digunakan petugas kesehatan hanya sekali pakai dan petunjuk pembuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh petugas isolasi atau kesehatan.

---

<sup>31</sup> Baharuddin dan Fathimah Andi Rumpa, Op.Cit., hlm.71.

Cara terbaik menghindari Covid-19 ini adalah dengan proteksi diri dan kewaspadaan. Ada tiga sistem perlindungan yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan alat pelindung diri, pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi dan menjaga kebersihan seperti sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam penyebaran informasi yang akurat.

#### **E. Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana di Masa Pandemi Covid-19**

##### **Dalam Prespektif Islam**

Pemberian asimilasi dalam prespektif hukum Islam berkaitan dengan teori al-‘afwu (pemaafan). Dalam hukum Islam sangat menerapkan adanya prinsip pemaafan bagi suatu jarimah yang mana ketentuannya diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist, sedangkan asimilasi diartikan sebagai pemaafan atau pengurangan atas hukuman yang telah dilakukan oleh suatu pelaku tindak pidana karena alasan telah bertaubat, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan urusan mendesak (Covid-19). Dalam hukum Islam dan hukum pidana mempunyai tujuan yang sama yaitu guna kemaslahatan bersama antara pelaku (narapidana) dan korban tindak pidana.

##### **1. Pengertian Pemaafan (*Al-‘Afwu*)**

Berdasarkan ensiklopedia Islam, secara etimologis kata ‘afa atau *al-‘afw* memiliki arti hilang dan terhapus; pemaafan. Dalam fikih kata ini berkaitan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. Makna ‘*Afwu* (pemaafan) yaitu keinginan untuk

memperoleh sesuatu, artinya dalam hal ini setiap hamba senantiasa diperhatikan oleh Allah SWT kemudian mengampuni dosa-dosa dari hamba-Nya. Kata 'afwu (pemaafan) mempunyai makna yang berbeda dengan kata *maghfirah* yang berarti pengampunan, sebab *maghfirah* memiliki makna pengampunan dosa, hanya saja dosa tersebut masih tetap ada namun ditutup oleh Allah SWT di dunia sehingga Allah tidak memberikan siksaan terhadap seseorang atas dosa tersebut. Kata *maghfirah* (pengampunan) secara bahasa adalah *assatr* (tertutup) yang berarti menutup segala dosa yang telah dilakukan hamba-Nya, atau menutup dosa dan aib hamba-Nya.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 34 :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؕ

Artinya : “kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Sedangkan kata 'afwu adalah dosa yang telah diperbuat oleh hamba-Nya sudah tidak ada, seperti halnya tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan.<sup>32</sup> Ada pula istilah *syafa'at* yang dikemukakan oleh Muhammad Farid Wajdi dalam *Da'irah Ma'arif (Enciclopedia)* berarti permintaan untuk dibebaskan dari dosa dan dalam peristilahan agama berarti permintaan dari orang saleh kepada Allah SWT agar

---

<sup>32</sup> Halimi Zuhdy, *Derai Dosa Derasnya Ampunan Sang Penguasa Semesta (Membincang Dosa Dan Pengampunan Dalam Prespektif Islam)*, Buku : Dosa Dan Pengampunan: Pergulatan Manusia Dengan Allah (Seri Filsafat Teologi Widyasana Malang), <http://respository.uin-malang.ac.id> , 2 Desember 2020, hlm.3.

membebaskan siksa dari orang-orang yang berdosa. Dalam hal ini *syafa'at* juga diberikan atas ridho Allah SWT dan Rasulullah ketika diakhirat kelak nanti. Berdasarkan penjelasan istilah pengampunan dan pemaafan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan asimilasi istilah *syafa'at* dan *maghfiroh* tidak mempunyai keterkaitan.

Dalam al-Qur'an tidak menjelaskan untuk meminta maaf terlebih dahulu, melainkan terdapat anjuran agar senantiasa memberikan maaf, seperti yang telah dijelaskan dalam Qs. Ali 'Imran ayat 152 dan ayat 155, Qs. Al Maidah ayat 95 dan ayat 101. Salah satu dari ayat tersebut, menganjurkan untuk memberikan maaf sebelum diminta dan tidak menunggu permohonan maaf dari orang yang bersalah, karena bagi mereka yang tidak memberikan maaf tidak akan mendapat pengampunan dari Allah SWT.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Pemaafan dalam Islam

Dasar hukum pemaafan dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni :

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum pemaafan dalam al-qur'an terdapat pada,:

#### 1) QS. An-Nisa ayat 149

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

Artinya : “Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan atau menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan

<sup>33</sup> Moh Khasan, Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan, Jurnal at-Taqqadum, Vol.9, No. 1, (Juli, 2017), hal. 72

(orang lain), maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”.

Dalam surat diatas Allah SWT mengajak untuk senantiasa memberikan maaf dengan menyebut seorang mukmin selalu melakukan kebaikan atau menyembunyikannya. Terhadap perbuatan buruk juga berlaku sebaliknya, terkadang seorang mukmin dapat memberikan maaf dan berlapang dada terhadap mukmin yang melakukan keburukan dengannya. Maka sesungguhnya diantara sifat Allah adalah pemaaf terhadap hamba-Nya.

2) QS. Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ  
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ  
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Dalam ayat diatas Allah SWT memberikan wewenang sepenuhnya kepada korban atau keluarga korban dalam memberikan maaf, namun dalam melakukan pembalasan dilarang apabila melampaui batas. Korban dapat meminta *qishas* atau memberikan pengampunan kepada pelaku.

b. Al-Hadist

Sifat meminta maaf dan memaafkan harus dimiliki oleh seorang mukmin dalam suatu tindak pidana dengan memungkinkan memberikan pemaafan. Dalam hadist Aisyah r.a meriwayatkan : “Dari Aisyah berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wasallam : hindarilah oleh kalian hudud (hukuman maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin, jika ada jalan keluar untuk menghindar lakukan, sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman”. (HR. Tirmizi)



Dari hadist diatas berarti landasan bagi seorang hakim ataupun pihak yang memiliki wewenang apabila ragu dalam memutuskan suatu perkara diharuskan berhati-hati dan cermat dalam memberikan putusan dalam suatu perkara tersebut, agar tidak semata-mata memberikan pengampunan dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan.

### 3. Aspek-Aspek Pemaafan dalam Islam

Dalam hukum Islam, pemaafan terdiri dari berbagai aspek yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain<sup>34</sup>:

a. Surat Al-Imran ayat 134

Aspek pemaafannya : Senantiasa menahan emosional (amarah), memaafkan atas kesalahan orang lain, dan tetap bersikap baik kepada siapapun yang melakukan kesalahan.

b. Surat An-Nur ayat 22

Aspek pemaafannya : Berlapang dada dan kekeluasaan hati.

c. Surat Al-Syura ayat 40

Aspek pemaafannya : Menghapuskan dan menutup kesalahan orang lain dan melupakan kejadian lalu yang menyakitkan hati.

d. Surat Al-Hijr ayat 85

Aspek pemaafannya : Memperbaiki hubungan agar tetap harmonis dan membuka lembaran baru.

e. Surat Al-Zukhruf ayat 89

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 31


Aspek pemaafannya : Menciptakan suasana damai dan ketentraman di lingkungan sekeliling.

f. Surat Al-Imran ayat 159

Aspek pemaafannya : Senantiasa mendoakan siapapun yang telah melakukan kejahatan, melakukan musyawarah dengan mereka, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah.

g. Surat Al-Baqarah ayat 219 dan 178

Aspek pemaafannya : Mempunyai sifat pemaaf dan bagi pelaku yang diberikan maaf untuk mengikuti permintaan korban dan memberikan ganti rugi (diyat).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam Pemberian Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945, maka dari itu untuk menjalankan suatu perlindungan hak asasi manusia dan negara harus berdasarkan hukum. Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak dasar warga Negara dan perlindungannya.<sup>35</sup>

Studi tentang Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia menunjukkan bahwa fungsi lembaga penjara semakin lama juga dipandang semakin tidak efektif untuk mencapai maksud dan tujuan mulianya semula.<sup>36</sup> Diakibatkan karena meningkatnya kelebihan beban hunian yang menimbulkan persoalan berkenaan dengan efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari adanya sistem peradilan pidana, yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana memiliki fungsi melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Pada Lembaga Pemasyarakatan tak hanya dihuni oleh narapidana tetapi ada pula warga binaan pemasyarakatan yang masih berstatus tahanan,

---

<sup>35</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafka, 2016, hlm 26.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 34.

orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki putusan tetap oleh hakim.

Pada saat pandemi Covid-19 saat ini, Indonesia juga menjadi negara yang terkena dampaknya. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat solusi penanggulangan pandemi Covid-19 di Lapas atau Rutan, dengan menerbitkan yang pertama yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020, yang kemudian dicabut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020, yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Kebijakan ini berlaku di semua Lapas di Indonesia.

Dasar kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam pemberian asimilasi sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemasyarakatan) dalam Pasal 14 huruf (j) yang berbunyi : “mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga”. Berdasarkan penuturan Bapak Muhammad Khoirudin, bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan utama yang sama dari dulu hingga sekarang yakni bertujuan dalam rangka

agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>37</sup> Hal tersebut dilakukan untuk menyiapkan narapidana yang dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kejasama dan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dan siap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Berdasarkan data yang penulis ambil di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kendal, jumlah total keseluruhan narapidana per akhir Desember 2021 adalah 321 narapidana. Sedangkan narapidana yang mendapatkan asimilasi Covid-19 tahun 2021 yaitu 92 orang. Yang terbagi atas dua priode, yakni bulan Januari sampai Juni 2021 sejumlah 40 orang dan bulan Juli sampai bulan Desember 2021 sejumlah 52 orang.<sup>38</sup>

Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kendal, melakukan kebijakan asimilasi pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2021 menggunakan 2 kebijakan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021. Kebijakan pertama berlaku dari 1 Januari 2021 sesuai dengan Pasal 48 yang berbunyi : “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir sampai masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah” dan diberikan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirudin, SH.,MH. Selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kendal, pada tanggal 30 Desember, Pukul 12.40 WIB.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirudin, SH.,MH. Selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kendal, pada tanggal 30 Desember, Pukul 12.40 WIB.

kepada narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai tanggal 30 Juni 2021. Kebijakan kedua merupakan perubahan dari kebijakan pertama yang mulai berlaku dari 30 Juni 2021 (berdasarkan Pasal II) dan diberikan kepada narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.<sup>39</sup>

Tujuan dan sasaran utama dalam pemberian asimilasi bagi warga binaan pasca Covid-19 di Lapas Kelas II A Kendal sepanjang tahun 2021 merujuk pada kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020. Tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi :

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Narapidana atau Anak warga negara asing, Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirudin, SH.,MH. Selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, pada tanggal 30 Desember, Pukul 12.40 WIB.



(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh :

- a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk; atau
- b. Penjamin WNA,

Dengan persetujuan Bapas.

(3) Kepala Kantor Imigrasi melakukan pengawasan izin tinggal terhadap Narapidana atau Anak warga negara asing yang melaksanakan Asimilasi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan ini untuk mencegah klaster-klaster baru virus Covid-19 ini yang telah meluas ke seluruh dunia.

Seorang narapidana telah hilang kemerdekaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi memiliki hak-hak sebagai warga negara dan hak tersebut sudah dijamin oleh negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Menurut Bapak Muhammad Khoirudin, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 yang telah disempurnakan dalam Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 merupakan

salah satu kebijakan yang sangat tepat, karena mengingat Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kendal termasuk *over* kapasitas. Sel kamar kecil yang normalnya dihuni oleh 2 orang, namun kenyataan dilapangan dihuni 4 orang. Selain itu, sel kamar besar yang normalnya di huni oleh 11 orang, pada kenyataan diisi 20 orang bahkan lebih. Hal ini sangat menghawatirkan sehingga *over* kapasitas yang terjadi dianggap rentan dalam penyebaran dan penularan Covid-19.<sup>40</sup>

## **B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kendal**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah bergerak menjauhi unsur pembalasan (*retributive*) dan penjeraan (*deterance*).<sup>41</sup> Sistem pemasyarakatan kini telah beralih menjadi pembinaan, yang selalu mengedepankan upaya prefentif yang mengandung edukatif bagi warga binaan. Salah satu substansi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nmor 10 tahun 2020 adalah peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan kepada narapidana yang mendapatkan Asimilasi di rumah dan hak integrasi. Fungsi dari pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sering disebut dengan PK. PK Bapas dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan mengalami beberapa kondisi dan situasi yang menjadi kendala sehingga pada akhir tahun 2020 Permenkumham ini

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirudin, SH.,MH. Selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, pada tanggal 30 Desember, Pukul 12.40 WIB.

<sup>41</sup> Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok : Rajawali Pers, hlm.82.

dicabut dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 untuk menyempurnakan implementasi program asimilasi terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah berjalan. Kemudian pada bulan Juni 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 sebagai penyempurna Permen sebelumnya.

Prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi berdasarkan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, diawali dengan persyaratan yang harus dipenuhi narapidana dan anak dalam Pasal 4, yaitu :

1. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
3. Dalam syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
4. Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Kemudian pada Pasal 5, syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

1. Syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen;
  - a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan

subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;

- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19;
- g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h. Laporan penelitian masyarakatan dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Masyarakatan yang menyatakan bahwa:

- 1) Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.
2. Dalam surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapat balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan.
  3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.
  4. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi.

Jika sudah memenuhi persyaratan diatas maka tahap selanjutnya melakukan tata cara pemberian asimilasi didasarkan pada Pasal 7, yaitu :

1. Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemsyarakatan.
2. Sistem informasi pemsyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sistem informasi pemsyarakatan yang



terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jendral.

3. Dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi manual.

Tahap selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 yakni :

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana/Anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana /Anak berada di Lapas/LPKA.
4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
  - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
  - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA

Tahap berikutnya dilakukan berdasarkan Pasal 9 yakni :

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi Narapidana/Anak kepada

Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana/Anak yang telah memenuhi syarat.

2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian asimilasi.
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Surat keputusan pemberian asimilasi dapat dibatalkan oleh Kepala Lapas/LPKA apabila dalam proses pemberian asimilasi narapidana dan anak melakukan:

- a. Tindak pidana;
- b. Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F;
- c. Memiliki perkara pidana lain.

Asimilasi berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana :

- a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
- b. Terorisme;
- c. Korupsi;
- d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika bisa mendapat asimilasi apabila dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Selain tindak pidana yang disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana :

- a. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana yang kasus narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak mendapatkan hak asimilasi.<sup>42</sup> Berdasarkan Pasal 45 Permenkumham Nomor 24 tahun 2021, Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan penuturan Bapak Muhammad Khoirudin selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, apabila syarat dan tata cara pemberian asimilasi sudah dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimbingan Kemasyarakatan (Bimaswat). Kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan mendata narapidana mendata narapidana yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana. Setelah itu, TPP melakukan

---

<sup>42</sup> <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020> , diakses pada 12 Januari 2021, pukul 02.06.

sidang yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Lembaga Pemasyarakatan kemudian melaksanakan SK asimilasi, dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka harus mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah. Dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM ini yang nantinya usulan asimilasi yang diajukan diterima atau ditolak. Apabila usulan tersebut diterima maka salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Penerbitan surat keputusan (SK) dilakukan secara *online* yang akan terakomodir dalam sistem database pemasyarakatan. Tahap setelah keluarnya SK, maka dikembalikan ke Kantor Wilayah dan dilanjutkan ke Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Narapidana yang disetujui akan mendapatkan SK dan telah melakukan sidang dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) maka sudah bisa melakukan asimilasi di rumah masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi rumah agar dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat

dengan membekali berbagai bentuk pembimbingan.<sup>43</sup> Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan narapidana mematuhi ketentuan yang ada, maka petugas Lapas memberikan supervisi atau biasa disebut dengan pengawasan terhadap para narapidana. Pengawasan ini merupakan langkah yang penting karena apabila narapidana yang mendapatkan asimilasi melakukan penyimpangan ataupun tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan maka akan berpotensi untuk melakukan tindak pidana kembali (residivis). Pengawasan yang dilakukan Bapas dilaksanakan dalam bentuk *home visit* dan wajib lapor. Teknis pelaksanaan ini dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19 dengan cara narapidana datang langsung ke Bapas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kepada masing-masing narapidana. Apabila narapidana tidak melakukan wajib lapor, maka konsekuensinya akan menerima sanksi berupa teguran atau bahkan pencabutan hak asimilasi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bapas kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal saat ini menggunakan pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasayarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan secara daring

---

<sup>43</sup> Mustika Amalia, Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembimbingan dan Pengawasan bagi Narapidana Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Hukum dan Humoniora, Vol.8 No.3, 2021, hlm. 42.



(online) menggunakan aplikasi daring (*Video-call/Video Conference*).<sup>44</sup>

Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal, juga memantau setiap narapidana dengan mewajibkan absen melalui wa (media sosial) setiap hari. Kegiatan absen dilakukan atas dasar inisiatif Bapak Muhammad Khoirudin sendiri, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan dengan himbauan agar narapidana tetap melaksanakan asimilasi di rumah.

Asimilasi yang sudah diberikan dapat dicabut sesuai Pasal 12 ayat (2) Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 yakni apabila narapidana dan anak melanggar:

- a. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas :
  1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasarakatan;
  2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasarakatan;
  3. Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirudin, SH.,MH. Selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal, pada tanggal 30 Desember, Pukul 12.40 WIB.

4. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
5. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam tahun 2021 terdapat 1 orang yang mendapatkan asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali.

Program asimilasi dan integrasi bukanlah suatu yang baru, melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan Covid-19 terjadi di Indonesia.<sup>45</sup> Dapat dilihat bersamaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Perbedaan mendasar hanya terletak pada pelaksanaan program asimilasi yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirudin, SH.,MH. Selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, pada tanggal 30 Desember, Pukul 12.40 WIB.

dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasarakatan. Hal ini selaras dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *sosial distancing*. Kegiatan asimilasi diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Proses pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 24 tahun 2021. Berdasarkan penuturan Bapak Muhammad Khoirudin, Lapas Kelas II A Kendal juga telah melaksanakan *Standard Operational Procedure* (SOP) sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan dengan prosedur 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) dalam pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak terkait dengan adanya pandemi Covid-19.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirudin, SH.,MH. Selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal, pada tanggal 30 Desember, Pukul 12.40 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam Pemberian Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19

Dasar hukum pemberian asimilasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemasyarakatan) dalam Pasal 14 yang memuat hak narapidana khususnya tentang asimilasi terhadap pada huruf (j) yaitu narapidana mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Pada saat pandemi Covid-19 saat ini, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat solusi penanggulangan pandemi Covid-19 di Lapas atau Rutan, dengan menerbitkan yang pertama yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020, yang kemudian dicabut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020, yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

2. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal Pada Masa Pandemi Covid-19, yaitu :

- a. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana atau anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
- b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA,
- c. Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP),
- d. Lapas melaksanakan SK asimilasi,
- e. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- f. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan,

- g. Surat Keputusan Asimilasi yang telah keluar diberikan kepada keluarga narapidana dan asimilasi dilaksanakan pada rumah atau kediaman narapidana masing-masing.





## B. Saran

1. Kebijakan dalam program asimilasi di tengah Covid-19 sebaiknya tetap diperpanjang karena pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini. Program asimilasi ini sangat membantu mengurangi kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dianggap *over* kapasitas.
2. Penulis menyarankan dalam sistem pengawasan dan pembimbingan dioptimalkan kepada narapidana. Balai Pemasyarakatan harus secara aktif memberikan bimbingan secara daring agar narapidana mendapatkan perhatian sehingga sikap dan perilakunya menjadi lebih baik agar dapat merubah stigma atau cara pandang negatif dari masyarakat terhadap narapidana. Untuk proses pengawasan, Balai Pemasyarakatan seharusnya lebih meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder seperti Kepolisian,Kejaksaan, dan pemerintah setempat seperti kepala desa, RT/RW, dan juga keluarga dalam memberikan pengawasan. Hal ini dilakukan karena narapidana yang mendapat asimilasi rumah ini bukan merupakan narapidana yang dibebaskan murni, masih banyak kewajiban yang harus dilakukan seperti wajib lapor kepada pembimbing kemasyarakatan setiap minggu untuk memonitor perubahan sikap dan perilaku narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. CV Jejak.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Baharuddin. 2020. *2019-nCov Jangan Takut Virus*, Yogyakarta. Rapha Publishing.
- Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Jakarta. UNJ Pres.
- Gunawan, Fahmi. 2018. *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta. Deepublish.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta. Perpustakaan UIN Walisongo.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hendrapuspito, D. 1989. *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta. Kanisius.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. Hanindita Offset.
- Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Simon Josias, A. dan Thomas Sunaryo. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat Di Indonesia*. Bandung. CV. Lubuk Agung.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.

Wibowo, Padmono. 2021. *Lembaga Koreksional dikala Pandemi*. Depok. CV.Ainun Media.

Winarno, G.F. 2020. *Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.

Zulfa, Eva, Achjani. *Perkembangan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok : Rajawali Pers.

## **B. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

## **C. JURNAL**

Amalia Mustika. Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembimbingan dan Pengawasan bagi Narapidana Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Hukum dan Humoniora, Vol.8 No.3, 2021.

- Jufri, Alawiyah Ely. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Jurnal Hukum. Vol. 8 No.1, 2017.
- Khasan,Moh. Prespektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan. Jurnal Walisongo. Vol 9 Nomor 1. 2017.
- Kusuma, Putri Febriana. Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan. Recidive, Vol 2 No 2. 2013.
- Megawati, Cut. Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. Jurnal Pendidikan,Sains,dan Humaniora. Vol.7,No.3. Juli 2019.
- Rachmawati,Dinni. dkk, Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol 4 No 2. April 2021.
- Trisnawati, Ati Niyan. Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 26, No. 14. Agustus 2020.
- Zuhdy, Halimi. Derai Dosa Derasnya Ampunan Sang Penguasa Semesta (Membincang Dosa Dan Pengampunan Dalam Prespektif Islam), Buku : Dosa Dan Pengampunan: Pergulatan Manusia Dengan Allah (Seri Filsafat Teologi Widyasasana Malang), <http://respository.uin-malang.ac.id>. 2 Desember 2020.

#### **D. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>), diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 17.01.

Kamus Besar Bahasa Indonesia ( <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberian>), diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 17.07.

Ensiklopedia Islam

#### **E. INTERNET**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (<https://www.kemkes.go.id/>), diakses pada 14 September 2021,pukul 18.10

M. Zuhri, Covid-19:Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No 10 Tahun 2020, diakses dari (<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat->

[informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020](https://www.kemendagri.go.id/informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020) ),diakses pada 12 September 2021, pukul 11.52.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://www.kemendagri.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020> , diakses pada 12 Januari 2021, pukul 02.06.

Debrina Puspita Andriani, <http://www.debrina.lecture.ub.ac.id/files/2017/10/12-Metode-Sampling.pdf> ,diakses pada 11 Januari 2022, pukul 00.40.

